



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara tertib, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3029 Tahun 2025 tentang Penugasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Sekretariat Kenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Sebagai berikut:

Nama : Andika Pratama
NIPPPK : 199505132023211011
Jabatan : Terampil-Arsiparis
Email : andikaperpustakaan@gmail.com

- KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembuatan, pencatatan, pengelompokan, dan penyimpanan arsip dinamis secara elektronik dalam Aplikasi SRIKANDI;
 - c. memastikan kelengkapan, keutuhan, keaslian, dan keamanan arsip dinamis yang dikelola dalam Aplikasi SRIKANDI;
 - d. melakukan penginputan, pengunggahan, dan pemeliharaan data serta dokumen arsip dinamis pada Aplikasi SRIKANDI secara tertib dan berkelanjutan;
 - e. melaksanakan penataan arsip dinamis sesuai dengan klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan tata naskah dinas yang berlaku;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis melalui Aplikasi SRIKANDI;
 - g. melakukan koordinasi dengan admin SRIKANDI dan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis;
 - h. menjaga kerahasiaan dan keamanan data serta informasi yang dikelola dalam Aplikasi SRIKANDI;
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Januari 2026

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

WANDRIZEN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

YULIA WARTA NINGSIH